

RINGKASAN

PT. Senamas Energindo Mineral merupakan salah satu perusahaan penambangan batubara di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap kegiatan usaha pertambangan pasti memiliki dampak negatif seperti bahaya kesehatan bagi masyarakat sekitar areal pertambangan, kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, khususnya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 tentang “Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara” Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan Rencana Reklamasi tahap operasi produksi periode 5 (lima) tahun berikutnya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya pelaksanaan reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penelitian dilakukan untuk menentukan pengelolaan pada tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (over burden) *pit* tahun ke-2 dan mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penataan lahan pada *pit* tahun ke-2. Penelitian ini dilakukan pada lahan bekas penambangan pada *pit* tahun ke - 2 PT. Senamas Energindo Mineral.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sistem penataan lahan untuk tanah penutup adalah sistem perataan tanah dengan teras datar yang memiliki kemiringan maksimal 5%, kebutuhan total tanah penutup untuk *pit* tahun ke-2 adalah 31.221.284,12 LCM, sedangkan tanah penutup *pit* tahun ke-2 yang masih tersimpan pada *wastedump area* adalah 21.160.033,37 LCM, sisanya diambilkan dari tanah penutup pada *pit* tahun ke-3 sebesar 10.061.250,75 LCM, kebutuhan total tanah pucuk adalah 487.460 LCM, tanah pucuk yang tersedia adalah 604.231,29 LCM, dan total waktu yang dibutuhkan untuk penataan lahan bekas tambang PT. Senamas Energindo Mineral pada *pit* tahun ke-2 adalah 343 hari.